

Depok, 17 September 2020

Nomor : 4491.31/EXT-MUTU/IX/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Remote Audit VLK CV Arezou Intrade

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Arezou Intrade
Jenis Industri : IUI
NIB : 9120111073518, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 22 Agustus 2020
Alamat Kantor : Jl. Bengawan Solo No.34B, RT.005/RW.012, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Dukuh Tempura RT.03/RW.07, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 28 - 29 Agustus 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
CV AREZOU INTRADE
Nomor : 4491.31/EXT-MUTU/IX/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Arezou Intrade
b. Alamat Kantor : Jl. Bengawan Solo No.34B, RT.005/RW.012, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Dukuh Tempura RT.03/RW.07, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
c. Jenis Industri : IUI
d. NIB : 9120111073518, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 22 Agustus 2020
e. Kapasitas dan Produk : (Furniture dari kayu = 2.000 M³, Barang Bangunan dari kayu = 8.000 M³)
f. Tanggal Pelaksanaan : 28 - 29 Agustus 2020
g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)
h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-527
i. Tanggal Terbit : 18 September 2018
j. Tanggal Berakhir : 17 September 2024

dinyatakan "**Memenuhi**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 September 2020



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 17 September 2020

No. : 4490.3/EXT-MUTU/IX/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 CV Arezou Intrade

Kepada Yth.
CV Arezou Intrade
Attn. Ibu Kusmariyani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Arezou Intrade :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-527
Masa Berlaku Sertifikat : 18 September 2018 – 17 September 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (M ³ /Tahun) |
|--|--|-----------------------------------|
| Izin Usaha Industri (IUI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120111073518, Telah berlaku efektif pada tanggal 22 Agustus 2020 | Furniture Kayu (KBLI : 31001) | 2.000 |
| | Barang Bangunan dari Kayu (KBLI : 16221) | 8.000 |

Tanggal Penilikan 2 : 28 - 29 Agustus 2020
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

A.

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 3 : Selambat – lambatnya Agustus 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/2-3/11062020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). |
| g. Tim Audit | : | <ol style="list-style-type: none"> Wahidan B. Rachman Ahmad Asrori |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | 1. Bapak Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| a. Nama Pemegang Izin | : | CV. Arezou Intrade | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|----------|---------------------------------|--|-----------|--|--------------------|
| b. Nomor & Tanggal SK | : | 4490.3/EXT-MUTU/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 | | | | | | |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | IUI Nomor: 530/34/IK.P/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanggal 21 Mei 2018. NIB: 9120111073518 tanggal 8 Januari 2020, revisi ke-3 tanggal 22 Agustus 2020, dicetak tanggal 25 Agustus 2020. | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komoditi</th> <th>Kapasitas Terpasang (Per/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IUI Versi lama: Mebel dari kayu, kayu olahan, rotan dan Handy craft</td> <td>12.000 M3</td> </tr> <tr> <td>IUI Versi OSS: KBLI 31001 KBLI 16221</td> <td>2000 M3 8000 M3</td> </tr> </tbody> </table> | Komoditi | Kapasitas Terpasang (Per/Tahun) | IUI Versi lama: Mebel dari kayu, kayu olahan, rotan dan Handy craft | 12.000 M3 | IUI Versi OSS: KBLI 31001 KBLI 16221 | 2000 M3 8000 M3 |
| Komoditi | Kapasitas Terpasang (Per/Tahun) | | | | | | | |
| IUI Versi lama: Mebel dari kayu, kayu olahan, rotan dan Handy craft | 12.000 M3 | | | | | | | |
| IUI Versi OSS: KBLI 31001 KBLI 16221 | 2000 M3 8000 M3 | | | | | | | |
| d. Alamat | : | | | | | | | |
| Alamat Kantor | : | Jl. Bengawan Solo No. 34B, RT.005/RW.012, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. | | | | | | |
| Alamat Pabrik | : | Dukuh Tempuran RT. 03/RW.07, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. | | | | | | |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | - | | | | | | |
| f. Pengurus | : | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Direktur : Tn. Abdullah, ST. ➤ Komanditer : Ny. Sifak Abdurrachman | | | | | | |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|---|
| Konsultasi Publik | - | - |
| Preview Audit | Kamis, 27 Agustus 2020 Kantor PT. MAL (auditor) Kantor Auditee CV. AREZOU INTRADE | <ul style="list-style-type: none"> - Uji coba infrastruktur telekomunikasi - Menyampaikan teknis audit jarak jauh - Konfirmasi kelengkapan dokumen - Review kelengkapan dokumen - Penyampaian hasil review auditor |
| Pertemuan Pembukaan | Jum'at, 28 Agst. 2020, Via Teleconference; Kantor PT. MAL (auditor) Kantor CV. AI (auditee) | <ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Arezou Intrade. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh. i. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan | 28 - 29 Agst. 2020 Teleconference daring | Verifikasi Dokumen dan Data secara desk audit remote Video daring Cek Lapangan terpandu (Produksi, Ekspor, K3)- <i>recorded</i> Video daring Uji Petik Bahan Baku dan Ketelurusan terpandu- <i>recorded</i> |
| Pertemuan Penutupan | Sabtu, 29 Agst. 2020 Teleconference daring | <ol style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Arezou Intrade. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring. |
| Pengambilan Keputusan | 17 Sept. 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Arezou Intrade "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | CV. Arezou Intrade memiliki dokumen izin gangguan Tahun 2015, dan memenuhi saat peraturan mewajibkannya, dan mengururkan kewajiban izin tersebut termasuk mekanisme daftar ulang izin gangguan setelah terbitnya Permendagri RI Nomor: 19 Tahun 2017. |
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB. |
| Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | Tersedia dokumen NPWP CV. Arezou Intrade yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL, dan tersedia bukti penyerahan SPPL ke instansi terkait, diterima BLH Pemkab Sukoharjo 25 Agustus 2015. |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI. Tersedia juga IUI versi OSS tertanggal 28 Feb. 2019. |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Non Aplicable | IUI Lanjutan tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir. | Memenuhi | Berdasarkan NIB, diketahui CV. Arezou Intrade memiliki akses kepabeanan ekspor dan impor. NIB menetapkan statusnya sebagai API-P. |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | Pada rentang Agustus 2019 – Juli 2020, CV. Arezou Intrade tidak melakukan kegiatan impor produk industri kehutanan. Data penerimaan bahan baku memperlihatkan bahwa seluruh bahan baku industri berasal dari pemasok lokal. Keberadaan prosedur uji tuntas CV. Arezou Intrade masih mengacu pada Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018. |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | CV. Arezou Intrade bukan merupakan industri dalam bentuk kelompok. |
| Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok | Non Aplicable | CV. Arezou Intrade bukan merupakan industri dalam bentuk kelompok. |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan & penerapan sistem telusur bahan baku (termasuk kayu impor) & hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber sah. | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku berupa <i>Purchase Order</i> . Bahan baku dibeli berupa barang setengah jadi berbentuk mebel dan panel dinding. |
| Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). | Non Aplicable | Sebagai IUI lanjutan, tidak ada penerimaan kayu bulat hutan alam. |
| Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat hutan negara, dilengkapi dok. angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Bahan baku berupa mebel dan panel dinding dalam keadaan unfinished/setengah jadi. |
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable | Tidak ada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas bongkaran. |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Perusahaan tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku limbah industri. |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Tersedia bukti validasi SLK pemasok ber-SLK, dan untuk pemasok ber-DKP tersedia bukti pemeriksaan DKP pada sampling sesuai metode pemeriksaan oleh penanggung jawab pemeriksa DKP. |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP | Non Aplicable | Pemasok telah ber S-LK dan masih berlaku |
| Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). | Non Aplicable | Perusahaan tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHHK. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Pemb. Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku |
| Verifier b. Bill of Lading. | Non Aplicable | Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku |
| Verifier e. Deklarasi | Non Aplicable | Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES). | Non Aplicable | Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor. | Non Aplicable | Dalam 12 bulan terakhir tidak ada impor bahan baku |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi dan mampu tertelusur ke dokumen asalnya. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi tidak melebihi batas yang ditetapkan. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | Tidak ada produksi dari material kayu/olahan kayu/produk turunan kayu yang berstatus lelang dari barang bukti tindak kejahatan. |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. | Memenuhi | Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | Perusahaan tidak melakukan jasa pengolahan dengan pihak lain |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | Perusahaan tidak melakukan jasa pengolahan dengan pihak lain |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | Perusahaan tidak melakukan jasa pengolahan dengan pihak lain |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa. | Non Aplicable | Perusahaan tidak melakukan jasa pengolahan dengan pihak lain |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | Perusahaan tidak melakukan jasa pengolahan dengan pihak lain |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | Tidak ada penjualan lokal dari CV. Arezou Intrade. |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Memenuhi | Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Memenuhi | Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Memenuhi | Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier d. Invoice. | Memenuhi | Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Memenuhi | Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB. |
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Memenuhi | Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. |
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Produk olahan kayu dari CV. AI tidak wajib dilakukan verifikasi teknis. |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Produk ekspor CV. AI tidak dikenai bea keluar. |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) | Non Aplicable | Jenis kayu sebagai bahan baku produk olahan yang diperdagangkan oleh CV. AREZOU INTRADE berasal dari kayu yang tidak dibatasi perdagangannya. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya). |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | CV. Arezou Intrade telah membuat catatan kecelakaan kerja secara baik beserta upaya penanganannya. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Terdapat pernyataan tertulis Direktur CV. AREZOU INTRADE mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Memenuhi | Tersedia dokumen PP CV. Arezou Intrade yang telah disahkan oleh instansi terkait dan masih berlaku |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja CV. Arezou Intrade per Juli 2020, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Arezou Intrade, memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Arezou Intrade dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016.</p> | | |